

Balai Pemasyarakatan Kelas III Fakfak

Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

bapafakfak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasyarakatan



Penelitian Kemasyarakatan Anak

Kelas III Fakfak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak ter-kait (Kepolisian / LPAS / LPKA)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan ter-hadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan ter-hadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversifikasi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asilimasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasarakatan Kelas III Fakfak

Jalan Sisingamangaraja 98611 082248840799

bapafakfak.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Balai Pemasarakatan

Kelas III Fakfak

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan